

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR TERLIBAT TINDAK PIDANA TERORISME

***Azis Akbar Ramadhan¹, Ulya Shafa Firdausi², Adinda Rachel Vanessa³**

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No.10, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

*azisakbarramadhan@umpo.ac.id

ABSTRACT

This article which in its writing uses normative research methods, using a statutory approach and a conceptual approach. The formulation of the problem in this research is: 1) What is the criminal responsibility of minors involved in committing criminal acts of terrorism ? 2) What is the legal protection for minors involved in committing criminal acts of terrorism? From the legal research that has been carried out using the research approach mentioned above, it can be concluded that in the first formulation of the problem regarding the criminal responsibility of minors who are involved in committing criminal acts of terrorism, that is, children cannot be held criminally responsible because not all of the conditions for the elements of guilt are met (cumulative). Meanwhile, the second problem formulation discusses the basic considerations for providing legal protection for children and the relevant and appropriate legal protection to be given to children involved as perpetrators of criminal acts of terrorism.

Artikel ini dalam penulisannya menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terlibat melakukan tindak pidana terorisme ?, 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang terlibat melakukan tindak pidana terorisme?. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pada rumusan masalah yang pertama mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terlibat melakukan tindak pidana terorisme yaitu anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak semua syarat dalam unsur kesalahan terpenuhi (bersifat kumulatif). Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua membahas mengenai dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak dan perlindungan hukum yang relevan dan tepat untuk diberikan kepada anak di yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pidana Anak, Anak di Bawah Umur, Pidana Terorisme.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme biasanya dilakukan oleh pelaku orang dewasa, namun ada modus baru yaitu anak dilibatkan didalamnya, bahkan telah terdapat kejadian

beberapa waktu lalu untuk pertama kalinya di Indonesia bahwa orangtua melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme, orangtua tersebut dapat dipastikan telah bergabung menjadi anggota terstruktur jaringan teroris, para pelaku terorisme yang ada di Indonesia melakukan sistem perekrutan melalui keyakinan untuk membina teroris yang handal. Perekrutan menjadi anggota teroris yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya sendiri tentu bukanlah hal baik bagi anak, pada jaman sekarang telah nyata adanya bahwa orangtua memberikan pendidikan negatif terhadap anaknya yang menyebabkan anak melakukan kenakalan bahkan terlibat dalam tindak pidana yang membuat anak harus berurusan dengan hukum. Hal itu tentunya bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk mendidik anak yang telah disebutkan di dalam undang-undang antara lain:

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kasus mengenai orangtua yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme terjadi pada tanggal 13 dan 14 Mei 2018 yaitu aksi bom bunuh diri di kota Surabaya, di beberapa lokasi berbeda dan terdapat 3 (tiga) keluarga berbeda pula yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak. Diawali pada tanggal 13 Mei 2018, keluarga pertama yang melakukan aksi bom bunuh diri di 3 Gereja yakni Dita Supriyanto yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun selaku kepala keluarga meledakkan diri di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna, Puji Kuswati sang istri yang berumur 43 (empat puluh tiga) tahun melibatkan kedua anaknya berinisial FS yang berumur 12 (dua belas) tahun dan VR yang berumur 9 (sembilan) tahun di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, dan dua anak laki-lakinya berinisial YF berumur 18 (delapan belas) tahun dan FH berumur 16 (enam belas) tahun di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara,² dalam peristiwa tersebut diketahui bahwa semuanya meninggal dunia di lokasi kejadian, kemudian pada malam harinya keluarga kedua di Rusun Wonocolo, Taman, Sidoarjo, yakni Anton Febrianto yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun selaku kepala keluarga melakukan peledakan bom yang mengakibatkan istrinya bernama Puspitasari yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun dan anak sulungnya berinisial LAR yang berumur 17 (tujuh belas) tahun meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara anaknya yang ke 2, 3 dan 4 yakni AR yang berumur 15 (lima belas) tahun, FP yang berumur 11 (sebelas) tahun dan GHA yang berumur 11 (sebelas) tahun 3 ditemukan masih hidup namun FP dan GHA mengalami luka parah, Anton sebenarnya masih hidup dalam keadaan luka parah namun karena dianggap membahayakan maka ia langsung

dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dan akhirnya meninggal dunia, lalu sehari setelahnya pada tanggal 14 Mei 2018 keluarga ketiga di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya yakni Tri Murtiono yang berumur 50 (lima puluh) tahun selaku kepala keluarga dan istrinya Tri Ernawati yang berumur 43 (empat puluh tiga) tahun melibatkan ketiga anaknya berinsial MDAM yang berumur 19 (sembilan belas) tahun, MDS yang berumur 15 (lima belas) tahun dan AAP yang berumur 8 (delapan) tahun dalam peristiwa tersebut diketahui bahwa hanya AAP yang masih hidup. Lantas timbul permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang dilibatkan tindak pidana terorisme, Anak tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa, sehingga konsep pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada orang dewasa tidak dapat diterapkan juga pada anak karena terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur mengenai anak dan batas umur anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, proses peradilan perkara anak, upaya diversi, dan lain-lain.

B. METODE

Penelitian Hukum atau legal research adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, adakah kesesuaian antara norma hukum dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal, kemudian dihubungkan dengan aplikasinya dalam praktik dunia hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Anak dan Batas Umur Anak

Di bawah ini pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Pasal 1 angka 2 bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 1 angka 1 bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. Anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 2 yaitu bahwa “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

(a) Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 3 bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah:

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

(b) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 4 bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah:

anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

(c) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa:

“Anak yang Menjadi Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut UU SPPA adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, yang mana memenuhi syarat bahwa anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Maka anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan tersebut.

2. Konsep Penyertaan atau Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Oleh sebab itu harus dicari sejauh mana peranan masing-masing untuk melihat pertanggungjawabannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana dan menurut Moeljatno apabila dalam penyertaan bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi:

a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau

- b. Mungkin seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain. untuk mewujudkan delik tersebut, atau
- c. Mungkin hanya seorang saja yang melakukan delik dan orang itu yang mewujudkan delik.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan hal lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidanya pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana. dan sekalian bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga bisa tidak sama apa yang adalah sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Penyertaan (*deelneming*) dapat dilihat dalam rumusan pasal 55 dan 56 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi:

Pasal 55 Ayat (1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan, pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 55 KUHP menyebutkan ada empat golongan yang dapat dipidana yaitu: pelaku atau *pleger*, menyuruh melakukan atau *doenpleger*, turut serta atau *medepleger*, penganjur atau *uitloker* sedangkan Pasal 56 KUHP menyebutkan ada dua golongan yaitu: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Secara teoritis suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam

suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Tindak pidana yang dilakukan memperlihatkan adanya implementasi yang sangat erat dengan pertanggungjawaban pelaku sesuai dengan kontribusi, kapasitas dan peran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penyertaan dapat dilakukan terhadap semua jenis tindak pidana termasuk didalamnya tindak pidana kekerasan bersama.

Tindak pidana terorisme termasuk dalam hukum pidana khusus, dan juga telah diatur secara khusus di luar KUHP yaitu dalam Pasal 13, 14 dan 15 UU Terorisme mengenai pelaku penyertaan dan ancaman pidananya. Didalam Pasal 15 UU Terorisme menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A”.

Berdasarkan pasal tersebut, anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dapat dikatakan sebagai pelaku, karena dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan di atas mendapatkan pidana yang sama dengan pelaku, namun dikatakannya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku karena berdasarkan pandangan dari UU Terorisme yang berangkat dari pengaturan mengenai penyertaan, penyertaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, penyertaan terdiri dari Pembuat/Dader yang diatur dalam Pasal 55 KUHP yang terdiri dari:

- a. Pelaku atau melakukan (*plegen*);
- b. Menyuruh melakukan (*doenplegen*);
- c. Yang turut serta (*medeplegen*);
- d. Penganjur atau menganjurkan (*uitlokken*).

Dan Pembantu/Medeplichtgheid yang diatur dalam Pasal 56 KUHP yang terdiri dari:

- a. Pembuat (*de hoofed dader*);
- b. Pembantu (*de medeplichtige*).

Diatur dalam Pasal 103 KUHP mengenai aturan penutup dikatakan bahwa: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku

bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Maka ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tidak berlaku, karena menurut Pasal 103 KUHP tersebut mengatur mengenai asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang artinya mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka berlakulah UU Terorisme yang mengatur secara khusus mengenai penyertaan dalam terorisme, pidana yang diancamkan dalam UU terorisme dan KUHP berbeda, namun setiap unsur-unsur dalam Pasal 13, 14 dan 15 UU Terorisme didalamnya terkandung konsep mengenai penyertaan yang diatur dalam KUHP.

3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana terlebih dahulu harus dilihat adanya kesalahan, harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bentuk pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dapat ditentukan dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam unsur kesalahan diatas yaitu anak melakukan tindak pidana, sesuai dengan batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Anak tersebut terlibat dalam tindak pidana terorisme dan melanggar ketentuan dalam Pasal 15 UU Terorisme. Maka syarat ini terpenuhi karena dengan terlibatnya anak tersebut ia dianggap sebagai pelaku.
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab. Syarat ini tidak terpenuhi karena anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipidana karena anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 yakni anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana (segala jenis tindak pidana) tidak terkecuali tindak pidana terorisme, selain itu karena anak tersebut dinilai masih belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Syarat ini terpenuhi karena anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme melakukan kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) atau dolus directus. Kesengajaan untuk

mencapai tujuan, pelaku mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Apabila kesengajaan tersebut ada pada suatu tindak pidana maka pelaku dikenakan hukuman pidana, karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, pelaku menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

- d. Tidak adanya alasan pemaaf. Alasan Pemaaf diatur dalam KUHP yaitu:
- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab, jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP);
 - 2) Perbuatan yang dilakukan karena adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - 3) Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP);
 - 4) Perbuatan yang dilakukan untuk mengajarkan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Syarat ini terpenuhi karena tidak adanya alasan pemaaf yang dimiliki oleh anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Adanya kesalahan yang mengakibatkan seseorang dapat dipidana yaitu apabila memenuhi 4 (empat) syarat tersebut, namun syarat dalam unsur kesalahan yang berkaitan dengan anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak semuanya terpenuhi karena anak tersebut berdasarkan syarat kedua yaitu di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, syarat ini tidak terpenuhi karena umur anak yaitu di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang menjadi alasan anak tersebut tidak dapat di proses hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan dinilai anak tersebut masih belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Yang Terlibat Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Dengan tidak dipidananya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yaitu dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum, namun anak tersebut tidak serta merta dilepaskan begitu saja melainkan negara harus memberikan perlindungan hukum yang secara khusus kepada anak agar anak tidak lagi terpapar paham atau ideologi radikal terorisme. Berikut dasar pertimbangannya secara umum menurut peraturan perundang-undangan yang terkait.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak menurut UU Kesejahteraan Anak yaitu pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 UU, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8.
- b. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child). Terdapat 4 (empat) kategori hak anak berdasarkan materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi ini yaitu Hak terhadap kelangsungan

hidup (survival rights), Hak terhadap perlindungan (protection rights), Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights), dan Hak untuk berpartisipasi (participation rights).

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak menurut UU HAM yaitu pada Pasal 52 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 66 ayat (3).
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum menurut UU Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak pemberian Perlindungan Khusus kepada anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k UU Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban jaringan terorisme. Mengenai perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 59A hingga Pasal 71D UU Perlindungan Anak, namun terkait dengan upaya perlindungan anak korban jaringan terorisme yaitu diatur dalam Pasal 69B UU Perlindungan Anak.

D. SIMPULAN

Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pada rumusan masalah yang pertama mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terlibat melakukan tindak pidana terorisme yaitu anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak semua syarat dalam unsur kesalahan terpenuhi (bersifat kumulatif). Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua membahas mengenai dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak dan perlindungan hukum yang relevan dan tepat untuk diberikan kepada anak di yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ali Mahrus, Hukum Pidana Terorisme, Yogyakarta Gramata, Yogyakarta, 2012.
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Chazawi Adam, Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana, Bentang, Jakarta, 2008.

- Moeljatno, Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Ghalia, Jakarta, 2007.
- Ali Masyhar, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme : Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, PT Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Moch. Faisal Salam, Motivasi Tindakan terorisme, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme , Motivasi Tindakan terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Ninis Chairunnisa, Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya, <<https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-disurabaya-satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya>>, (Tempo 2018), accessed 10 Juli 2024
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5532).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6216).